



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.B/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : **ZUHDI alias DEDE bin (alm) ILYAS;**
Tempat Lahir : Sungai Kubu (Rokan Hilir);
Umur/ Tanggal Lahir : 28 Tahun / 10 Oktober 1992;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Ahmad Yani Rt. 01 Rw. 01 Desa Candirejo Kec.

Pasir Penyus Kab. Inhu/Jl. Jendral Sudirman Desa Sei
lala Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Karyawan PT. BGR;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri didalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berkas perkara Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah meneliti segala barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum atas Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan **ZUHDI Als DEDEK Bin (Alm) ILYAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam keadaan pemberatan**", melanggar **Pasal 374 KUHP** Sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.
 2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **ZUHDI Als DEDEK Bin (Alm) ILYAS** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) lembar tanda bukti penyerahan barang.
 - ✓ 2 (dua) lembar surat perintah muat.
 - ✓ 1 (satu) Buah Buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rek : 7400-0101-3090538 atas nama MUNAJAD.
 - ✓ 1 (satu) Buah Kartu ATM BRI warna biru dengan nomor 6013013389294492.
 - ✓ 1 (satu) Buah Buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rek : 7400-0101-3092530 atas nama SYAHRIAL
 - ✓ 1 (satu) Rangkap laporan transaksi keuangan atas nama MUNAJAD periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020
 - ✓ 1 (satu) Rangkap laporan transaksi keuangan atas nama SYAHRIAL periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
 - ✓ 1 (satu) Buah Buku tabungan bank mandiri dengan Nomor Rek : 108-001662023-0 atas nama ZUHDI.
 - ✓ 1 (satu) Buah Buku tabungan bank mandiri dengan Nomor Rek : 900-01-1058740-1.
 - ✓ 1 (satu) Rangkap laporan transaksi keuangan atas nama ZUHDI MUNAJAD periode 1 Januari 2020 sampai dengan 22 Desember 2020.
- Dikembalikan kepada Terdakwa ZUHDI Alias DEDE Bin (Alm) ILYAS;
- ✓ 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) merek Mitsubishi Colt Disel warna kuning dengan nomor Polisi BM 8174. (Disita dalam perkara lain).



- ✓ 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 6 (enam) merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan nomor Polisi BM 8174 TU milik CV BINTANG AGRO. (Disita dalam perkara lain).

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Romi Anas Als Romi Bin Nasrul.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, penuntut umum menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa ZUHDI Als DEDEK Bin (Alm) ILYAS pada hari Kamis Tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di gudang pupuk Penyangga milik PT. BANDA GHARA REKSA Jalan Raya Air Molek – Peranap Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, saksi SARIANI SIAGIAN SH selaku Tim Audit PT. BANDA GHARA REKSA melakukan Audit di gudang air Molek 01-02 PT Bhandha Ghara Rekha Persero berdasarkan surat tugas nomor. 064 / DMI / Spn / XII / 2020 tanggal 16 Desember 2020 yang ditandatangani oleh AGUS HERMAWAN selaku Head of Divre III Dumai PT Bhandha Ghara Rekha Persero yang beranggotakan saksi sendiri selaku Supervisor Wraehouse, ROMMEL LUBIS Selaku



Distribustion Staff dan Saudara SYAFRIZAL LUBIS selaku Qshe dan IT Staff.

- Bahwa saksi SARIANI SIAGIAN SH Menghitung Jumlah Pupuk yang ada didalam gudang Perjenis Pupuk dengan Menghitung Data Pupuk Yang keluar selama Periode September 2020 sampai dengan 17 Desember 2020 kemudian membandingkan dengan data Pupuk yang masuk dalam periode yang sama kemudian dihitung dengan Fisik pupuk yang ada digudang kemudian ditemukan ada kekurangan Pupuk yang tidak sesuai dengan Data Pupuk Keluar yang totalnya 434,73 Ton dengan rincian sebagai berikut :

➤ Stok Opname Gudang air Molek periode 1 Satu September 2020

- ZA Subsidi sebanyak :80,800 Ton
- SP36 Subsidi : 156Ton
- Phonska Subsidi. : 829,8 Ton
- Phonska Plus Subsidi : 47, 900 Ton
- PetroGanik Subsidi : 165, 120 Ton
- Petro Cas Non Subsidi : 44, Ton
- Kaptan non Subsidi : 122 Ton

➤ data Pupuk yang masuk ke gudang air Molek periode 1 Satu September 2020 sampai dengan 14 Desember 2020 sebagai berikut :

Untuk Bulan september 2020 pupuk Masuk :

- ZA Subsidi sebanyak :420 Ton
- SP36 Subsidi : 100 Ton
- Phonska Subsidi. : 440,25 Ton
- Phonska Plus Subisidi : 100 Ton
- PetroGanik Subsidi : 200 Ton
- Petro Cas Non Subsidi : 110 Ton
- Kaptan non Subsidi : 44 Ton

➤ Untuk Bulan Oktober 2020 pupuk Masuk :

- ZA Subsidi sebanyak : -
- SP36 Subsidi : 100 Ton
- Phonska Subsidi. : 500 Ton
- Phonska Plus Subisidi : - Ton



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PetroGanik Subsidi : 400 Ton
- Petro Cas Non Subsidi : - Ton
- Kaptan non Subsidi : - Ton
- Untuk Bulan Nopember 2020 pupuk Masuk :
 - ZA Subsidi sebanyak : -
 - SP36 Subsidi : -
 - Phonska Subsidi. : -
 - Phonska Plus Subisidi : -
 - PetroGanik Subsidi : 100 Ton
 - Petro Cas Non Subsidi : 44 Ton
 - Kaptan non Subsidi : -
- Untuk Bulan Desember sampai tanggal 16 Desember 2020 :
 - ZA Subsidi sebanyak : -
 - SP36 Subsidi : 125 Ton
 - Phonska Subsidi. : -
 - Phonska Plus Subisidi : -
 - PetroGanik Subsidi : -
 - Petro Cas Non Subsidi : 66 Ton-
 - Kaptan non Subsidi : -
- Jumlah masing Masing Pupuk yang masuk untuk september 2020 sampai dengan 17 Desember 2020 sebanyak :
 - ZA Subsidi sebanyak : 420 Ton
 - SP36 Subsidi : 325 Ton
 - Phonska Subsidi. : 940,25 Ton
 - Phonska Plus Subisidi : 100 Ton
 - PetroGanik Subsidi : 700 Ton
 - Petro Cas Non Subsidi : 220 Ton
 - Kaptan non Subsidi : 44 Ton
- Bahwa data Pupuk yang keluar dari air Molek periode 1 Satu September 2020 sampai dengan 17 Desember 2020 sebagai berikut :

Untuk Bulan september 2020 pupuk Keluar :

ZA Subsidi sebanyak : 126 Ton

 - SP36 Subsidi : 23 Ton
 - Phonska Subsidi. : 600,50 Ton

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Phonska Plus Subsidi : 40,15 Ton
- PetroGanik Subsidi : 244 Ton
- Petro Cas Non Subsidi : 74 Ton
- Kaptan non Subsidi : 6 Ton

Untuk Bulan Oktober 2020 pupuk keluar :

- ZA Subsidi sebanyak : 72 ton
- SP36 Subsidi : 105 Ton
- Phonska Subsidi. : 330 Ton
- Phonska Plus Subsidi : 29, 50 Ton
- PetroGanik Subsidi : 114 Ton
- Petro Cas Non Subsidi : 43 Ton
- Kaptan non Subsidi : 16 Ton

Untuk Bulan Nopember 2020 pupuk keluar :

- ZA Subsidi sebanyak : 10 ton
- SP36 Subsidi : 14 ton
- Phonska Subsidi. : 82 ton
- Phonska Plus Subsidi : 22 ton
- PetroGanik Subsidi : 72 Ton
- Petro Cas Non Subsidi : 37 ton
- Kaptan non Subsidi : 12 Ton

Untuk Bulan Desember sampai tanggal 17 Desember 2020 pupuk keluar :

- ZA Subsidi sebanyak : 137 Ton
- SP36 Subsidi : 228 Ton
- Phonska Subsidi. : 221 Ton
- Phonska Plus Subsidi : 11 ton
- PetroGanik Subsidi : 75
- Petro Cas Non Subsidi : 26,5 Ton-
- Kaptan non Subsidi : -

Dengan total Pupuk Keluar untuk September 2020 sampai 17 September 2020 sebanyak :

- ZA Subsidi sebanyak : 345 Ton
- SP36 Subsidi : 370 Ton
- Phonska Subsidi. : 1233,50 Ton

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Phonska Plus Subsidi : 102,65 ton
- PetroGanik Subsidi : 505 ton
- Petro Cas Non Subsidi : 180,50 Ton
- Kaptan non Subsidi : 35 ton

➤ Bahwa Stok Opname Gudang air Molek tanggal 17 Desember 2020 sebagai berikut :

- ZA Subsidi sebanyak : 155, 800 Ton
 - SP36 Subsidi : 111 Ton
 - Phonska Subsidi. : 536, 55 Ton
 - Phonska Plus Subisidi : 45, 250 Ton
 - PetroGanik Subsidi : 360,120 Ton
 - Petro Cas Non Subsidi : 83, 500 Ton
 - Kaptan non Subsidi : 131, Ton
- Bahwa akibat dari adanya selisih jumlah pupuk bersubsidi tersebut, maka saksi SARIANI SIAGIAN SH mempertanyakan kepada terdakwa ZUHDI Als DEDEK Bin (Alm) ILYAS selaku kepala gudang di PT. BANDA GHARA REKSA (PERSERO) yang mana PT. BANDA GHARA REKSA mempunyai tempat stok pupuk yang bertempat di Gudang Pupuk Desa Bongkal Malang kec. Kelayang Kab. Inhu sejak tahun 2012;
 - Bahwa terdakwa ZUHDI Als DEDEK Bin (Alm) ILYAS mengakui kepada saksi SARIANI SIAGIAN SH telah menjual Pupuk tersebut tanpa ijin dari PT. BANDA GHARA REKSA (PERSERO) dengan cara Terdakwa membuat surat perintah muat (SPM) dan kemudian menyerahkan nya kepada buruh SPSI dan kemudian buruh SPSI tersebut melakukan pemuatan berdasarkan surat perintah muat yang saksi buat tersebut dan setelah selesai dimuat mobil meninggalkan gudang dan berangkat ketempat tujuan bongkar;
 - Bahwa Terdakwa menjual pupuk bersubsidi tersebut yaitu dimulai sekira pertengahan bulan September 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020 yang bertempat di gudang penyanggah milik PT. BANDA GHARA REKSA (PERSERO) Desa Bongkal Malang Kec. Kelayang Kab. Inhu.
 - Bahwa hubungan Terdakwa dengan PT. BANDA GHARA REKSA (PERSERO) yaitu Terdakwa merupakan karyawan di PT. BANDA GHARA REKSA (PERSERO) yang mana PT. BANDA GHARA REKSA mempunyai



tempat stok pupuk yang bertempat di Gudang Pupuk Desa Bongkal Malang kec. Kelayang Kab. Inhu sejak tahun 2012 dengan jabatan sebagai TELIMEN (mengecek keluar masuknya barang dari mobil pengangkutan pupuk) dan pada tahun 2016 saksi menjabat sebagai kepala gudang tempat penyimpanan pupuk Desa Bongkal Malang Kec. Kelayang Kab. Inhu sampai dengan saat ini Dan saksi jelaskan juga bahwa PT. BANDA GHARA REKSA (PERSERO) bergerak dibidang Jasa pengelola gudang (stok holder) yang mana pada saat ini PT. BANDA GHARA REKSA (PERSERO) ditunjuk oleh PT. PETRO KIMIA GRESIK.

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku kepala gudang yaitu mengawasi seluruh pekerjaan yang ada di gudang pupuk penyanggah tersebut diantaranya yaitu mengawasi pekerjaan administrasi, telimen, dan petugas jaga malam;
- Bahwa total pupuk yang dijual oleh terdakwa tanpa seijin PT. BANDA GHARA REKSA (PERSERO) yaitu sebanyak 293 (dua ratus Sembilan puluh tiga) ton dengan rincian :
 - Pupuk Non Subsidi merk KAPTEN (ukuran 50 Kg) sebanyak 2.7 Ton.
 - pupuk subsidi merk PHONSKA (ukuran 50 Kg) sebanyak 262 Ton.
 - pupuk non subsidi merk PHONSKA PLUS (ukuran 20 Kg) sebanyak 4 Ton.
 - Pupuk Subsidi merk ZA (ukuran 50 Kg) sebanyak 16 Ton.
 - Pupuk Subsidi merk PETRO GANIK (ukuran 50 Kg) sebanyak 8 Ton.
 - Dan untuk sisanya sebanyak 300(Tiga ratus kilogram) Terdakwa tidak ingat lagi.
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan penggelapan tersebut yang mana pupuk tersebut Terdakwajual kepada seseorang dan uang hasil penjualan pupuk tersebut Terdakwagunakan untuk bermain judi Online;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ZUHDI Als DEDEK Bin (Alm) ILYAS, PT. BANDA GHARA REKSA mengalami kerugian yaitu kurang lebih 2.416.584.250 (dua miliar empat ratus enam belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ;

ATAU

KEDUA



Bahwa terdakwa **ZUHDI Als DEDEK Bin (AIm) ILYAS** pada hari Kamis Tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di gudang pupuk Penyangga milik PT. BANDA GHARA REKSA Jalan Raya Air Molek – Peranap Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, saksi SARIANI SIAGIAN SH selaku Tim Audit PT. BANDA GHARA REKSA melakukan Audit di gudang air Molek 01-02 PT Bhandra Ghara Reksha Persero berdasarkan surat tugas nomor. 064 / DMI / Spn / XII / 2020 tanggal 16 Desember 2020 yang ditandatangani oleh AGUS HERMAWAN selaku Head of Divre III Dumai PT Bhandra Ghara Reksha Persero yang beranggotakan saksi sendiri selaku Supervisor Wraehouse, ROMMEL LUBIS selaku Distribution Staff dan Saudara SYAFRIZAL LUBIS selaku Qshe dan IT Staff.
 - Bahwa saksi SARIANI SIAGIAN SH Menghitung Jumlah Pupuk yang ada didalam gudang Perjenis Pupuk dengan Menghitung Data Pupuk Yang keluar selama Periode September 2020 sampai dengan 17 Desember 2020 kemudian membandingkan dengan data Pupuk yang masuk dalam periode yang sama kemudian dihitung dengan Fisik pupuk yang ada digudang kemudian ditemukan ada kekurangan Pupuk yang tidak sesuai dengan Data Pupuk Keluar yang totalnya 434,73 Ton dengan rincian sebagai berikut :
- Stok Opname Gudang air Molek periode 1 Satu September 2020
 - ZA Subsidi sebanyak :80,800 Ton
 - SP36 Subsidi : 156Ton
 - Phonska Subsidi. : 829,8 Ton
 - Phonska Plus Subsidi : 47, 900 Ton
 - PetroGanik Subsidi : 165, 120 Ton



- Petro Cas Non Subsidi : 44, Ton
- Kaptan non Subsidi : 122 Ton
- data Pupuk yang masuk ke gudang air Molek periode 1 Satu September 2020 sampai dengan 14 Desember 2020 sebagai berikut :

Untuk Bulan september 2020 pupuk Masuk :

- ZA Subsidi sebanyak : 420 Ton
- SP36 Subsidi : 100 Ton
- Phonska Subsidi. : 440,25 Ton
- Phonska Plus Subsidi : 100 Ton
- PetroGanik Subsidi : 200 Ton
- Petro Cas Non Subsidi : 110 Ton
- Kaptan non Subsidi : 44 Ton
- Untuk Bulan Oktober 2020 pupuk Masuk :
 - ZA Subsidi sebanyak : -
 - SP36 Subsidi : 100 Ton
 - Phonska Subsidi. : 500 Ton
 - Phonska Plus Subsidi : - Ton
 - PetroGanik Subsidi : 400 Ton
 - Petro Cas Non Subsidi : - Ton
 - Kaptan non Subsidi : - Ton
- Untuk Bulan Nopember 2020 pupuk Masuk :
 - ZA Subsidi sebanyak : -
 - SP36 Subsidi : -
 - Phonska Subsidi. : -
 - Phonska Plus Subsidi : -
 - PetroGanik Subsidi : 100 Ton
 - Petro Cas Non Subsidi : 44 Ton
 - Kaptan non Subsidi : -
- Untuk Bulan Desember sampai tanggal 16 Desember 2020 :
 - ZA Subsidi sebanyak : -
 - SP36 Subsidi : 125 Ton
 - Phonska Subsidi. : -
 - Phonska Plus Subsidi : -
 - PetroGanik Subsidi : -



- Petro Cas Non Subsidi : 66 Ton-
- Kaptan non Subsidi : -
- Jumlah masing Masing Pupuk yang masuk untuk september 2020 sampai dengan 17 Desember 2020 sebanyak :
 - ZA Subsidi sebanyak : 420 Ton
 - SP36 Subsidi : 325 Ton
 - Phonska Subsidi. : 940,25 Ton
 - Phonska Plus Subisidi : 100 Ton
 - PetroGanik Subsidi : 700 Ton
 - Petro Cas Non Subsidi : 220 Ton
 - Kaptan non Subsidi : 44 Ton
- Bahwa data Pupuk yang keluar dari air Molek periode 1 Satu September 2020 sampai dengan 17 Desember 2020 sebagai berikut :

Untuk Bulan september 2020 pupuk Keluar :

ZA Subsidi sebanyak : 126 Ton

- SP36 Subsidi : 23 Ton
- Phonska Subsidi. : 600,50 Ton
- Phonska Plus Subisidi : 40,15 Ton
- PetroGanik Subsidi : 244 Ton
- Petro Cas Non Subsidi : 74 Ton
- Kaptan non Subsidi : 6 Ton

Untuk Bulan Oktober 2020 pupuk keluar :

- ZA Subsidi sebanyak : 72 ton
- SP36 Subsidi : 105 Ton
- Phonska Subsidi. : 330 Ton
- Phonska Plus Subisidi : 29, 50 Ton
- PetroGanik Subsidi : 114 Ton
- Petro Cas Non Subsidi : 43 Ton
- Kaptan non Subsidi : 16 Ton

Untuk Bulan Nopember 2020 pupuk keluar :

- ZA Subsidi sebanyak : 10 ton
- SP36 Subsidi : 14 ton
- Phonska Subsidi. : 82 ton
- Phonska Plus Subisidi : 22 ton



- PetroGanik Subsidi : 72 Ton
- Petro Cas Non Subsidi : 37 ton
- Kaptan non Subsidi : 12 Ton

Untuk Bulan Desember sampai tanggal 17 Desember 2020

pupuk keluar :

- ZA Subsidi sebanyak : 137 Ton
- SP36 Subsidi : 228 Ton
- Phonska Subsidi. : 221 Ton
- Phonska Plus Subsidi : 11 ton
- PetroGanik Subsidi : 75
- Petro Cas Non Subsidi : 26,5 Ton-
- Kaptan non Subsidi : -

Dengan total Pupuk Keluar untuk September 2020 sampai 17

September 2020 sebanyak :

- ZA Subsidi sebanyak : 345 Ton
- SP36 Subsidi : 370 Ton
- Phonska Subsidi. : 1233,50 Ton
- Phonska Plus Subsidi : 102,65 ton
- PetroGanik Subsidi : 505 ton
- Petro Cas Non Subsidi : 180,50 Ton
- Kaptan non Subsidi : 35 ton

➤ Bahwa Stok Opname Gudang air Molek tanggal 17 Desember 2020 sebagai berikut :

- ZA Subsidi sebanyak : 155, 800 Ton
- SP36 Subsidi : 111 Ton
- Phonska Subsidi. : 536, 55 Ton
- Phonska Plus Subsidi : 45, 250 Ton
- PetroGanik Subsidi : 360,120 Ton
- Petro Cas Non Subsidi : 83, 500 Ton
- Kaptan non Subsidi : 131, Ton

- Bahwa akibat dari adanya selisih jumlah pupuk bersubsidi tersebut, maka saksi SARIANI SIAGIAN SH mempertanyakan kepada terdakwa ZUHDI Als DEDEK Bin (Alm) ILYAS selaku kepala gudang di PT. BANDA GHARA REKSA (PERSERO) yang mana PT. BANDA GHARA REKSA mempunyai



tempat stok pupuk yang bertempat di Gudang Pupuk Desa Bongkal Malang kec. Kelayang Kab. Inhu sejak tahun 2012;

- Bahwa terdakwa ZUHDI Als DEDEK Bin (Alm) ILYAS mengakui kepada saksi SARIANI SIAGIAN SH telah menjual Pupuk tersebut tanpa ijin dari PT. BANDA GHARA REKSA (PERSERO) dengan cara Terdakwa membuat surat perintah muat (SPM) dan kemudian menyerahkan nya kepada buruh SPSI dan kemudian buruh SPSI tersebut melakukan pemuatan berdasarkan surat perintah muat yang saksi buat tersebut dan setelah selesai dimuat mobil meninggalkan gudang dan berangkat ketempat tujuan bongkar;
- Bahwa Terdakwa menjual pupuk bersubsidi tersebut yaitu dimulai sekira pertengahan bulan September 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020 yang bertempat di gudang penyanggah milik PT. BANDA GHARA REKSA (PERSERO) Desa Bongkal Malang Kec. Kelayang Kab. Inhu.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan PT. BANDA GHARA REKSA (PERSERO) yaitu Terdakwa merupakan karyawan di PT. BANDA GHARA REKSA (PERSERO) yang mana PT. BANDA GHARA REKSA mempunyai tempat stok pupuk yang bertempat di Gudang Pupuk Desa Bongkal Malang kec. Kelayang Kab. Inhu sejak tahun 2012 dengan jabatan sebagai TELIMEN (mengecek keluar masuknya barang dari mobil pengangkutan pupuk) dan pada tahun 2016 saksi menjabat sebagai kepala gudang tempat penyimpanan pupuk Desa Bongkal Malang Kec. Kelayang Kab. Inhu sampai dengan saat ini Dan saksi jelaskan juga bahwa PT. BANDA GHARA REKSA (PERSERO) bergerak dibidang Jasa pengelola gudang (stok holder) yang mana pada saat ini PT. BANDA GHARA REKSA (PERSERO) ditunjuk oleh PT. PETRO KIMIA GRESIK.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku kepala gudang yaitu mengawasi seluruh pekerjaan yang ada di gudang pupuk penyanggah tersebut diantaranya yaitu mengawasi pekerjaan administrasi, telimen, dan petugas jaga malam;
- Bahwa total pupuk yang dijual oleh terdakwa tanpa seijin PT. BANDA GHARA REKSA (PERSERO) yaitu sebanyak 293 (dua ratus Sembilan puluh tiga) ton dengan rincian :
 - Pupuk Non Subsidi merk KAPTEN (ukuran 50 Kg) sebanyak 2.7 Ton.
 - pupuk subsidi merk PHONSKA (ukuran 50 Kg) sebanyak 262 Ton.



- pupuk non subsidi merk PHONSKA PLUS (ukuran 20 Kg) sebanyak 4 Ton.
- Pupuk Subsidi merk ZA (ukuran 50 Kg) sebanyak 16 Ton.
- Pupuk Subsidi merk PETRO GANIK (ukuran 50 Kg) sebanyak 8 Ton.
- Dan untuk sisanya sebanyak 300(Tiga ratus kilogram) Terdakwa tidak ingat lagi.

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan penggelapan tersebut yang mana pupuk tersebut Terdakwajual kepada seseorang dan uang hasil penjualan pupuk tersebut Terdakwagunakan untuk bermain judi Online;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ZUHDI Als DEDEK Bin (Alm) ILYAS, PT. BANDA GHARA REKSA mengalami kerugian yaitu kurang lebih 2.416.584.250 (dua miliar empat ratus enam belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **ZUHDI Als DEDEK Bin (Alm) ILYAS** pada hari Kamis Tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di gudang pupuk Penyangga milik PT. BANDA GHARA REKSA Jalan Raya Air Molek – Peranap Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, “Barang Siapa melakukan suatu tindak Pidana ekonomi yakni pelanggaran suatu sesuatu ketentuan dalam atau berdasar undang undang lain sekadar undang –undang itu menyebut pelanggaran sebagai tindak pidana ekonomi, Pihak Lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk bersubsidi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan“, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 17 Desember 2020, saksi SARIANI SIAGIAN SH selaku Tim Audit PT. BANDA GHARA REKSA melakukan Audit di gudang air Molek 01-02 PT Bhandha Ghara Reksa Persero berdasarkan surat tugas nomor. 064 / DMI / Spn / XII / 2020 tanggal 16



Desember 2020 yang ditandatangani oleh AGUS HERMAWAN selaku Head of Divre III Dumai PT Bhandha Ghara Reksha Persero yang beranggotakan saksi sendiri selaku Supervisor Warehouse, ROMMEL LUBIS selaku Distribution Staff dan Saudara SYAFRIZAL LUBIS selaku Qshe dan IT Staff.

- Bahwa saksi SARIANI SIAGIAN SH Menghitung Jumlah Pupuk yang ada didalam gudang Perjenis Pupuk dengan Menghitung Data Pupuk Yang keluar selama Periode September 2020 sampai dengan 17 Desember 2020 kemudian membandingkan dengan data Pupuk yang masuk dalam periode yang sama kemudian dihitung dengan Fisik pupuk yang ada digudang kemudian ditemukan ada kekurangan Pupuk yang tidak sesuai dengan Data Pupuk Keluar yang totalnya 434,73 Ton dengan rincian sebagai berikut :

- Stok Opname Gudang air Molek periode 1 Satu September 2020
 - ZA Subsidi sebanyak : 80,800 Ton
 - SP36 Subsidi : 156 Ton
 - Phonska Subsidi : 829,8 Ton
 - Phonska Plus Subsidi : 47,900 Ton
 - PetroGanik Subsidi : 165,120 Ton
 - Petro Cas Non Subsidi : 44, Ton
 - Kaptan non Subsidi : 122 Ton
- data Pupuk yang masuk ke gudang air Molek periode 1 Satu September 2020 sampai dengan 14 Desember 2020 sebagai berikut :

Untuk Bulan september 2020 pupuk Masuk :

- ZA Subsidi sebanyak : 420 Ton
- SP36 Subsidi : 100 Ton
- Phonska Subsidi : 440,25 Ton
- Phonska Plus Subsidi : 100 Ton
- PetroGanik Subsidi : 200 Ton
- Petro Cas Non Subsidi : 110 Ton
- Kaptan non Subsidi : 44 Ton

Untuk Bulan Oktober 2020 pupuk Masuk :

- ZA Subsidi sebanyak : -
- SP36 Subsidi : 100 Ton



- Phonska Subsidi. : 500 Ton
- Phonska Plus Subisidi : - Ton
- PetroGanik Subsidi : 400 Ton
- Petro Cas Non Subsidi : - Ton
- Kaptan non Subsidi : - Ton
- Untuk Bulan Nopember 2020 pupuk Masuk :
 - ZA Subsidi sebanyak : -
 - SP36 Subsidi : -
 - Phonska Subsidi. : -
 - Phonska Plus Subisidi : -
 - PetroGanik Subsidi : 100 Ton
 - Petro Cas Non Subsidi : 44 Ton
 - Kaptan non Subsidi : -
- Untuk Bulan Desember sampai tanggal 16 Desember 2020 :
 - ZA Subsidi sebanyak : -
 - SP36 Subsidi : 125 Ton
 - Phonska Subsidi. : -
 - Phonska Plus Subisidi : -
 - PetroGanik Subsidi : -
 - Petro Cas Non Subsidi : 66 Ton-
 - Kaptan non Subsidi : -
- Jumlah masing Masing Pupuk yang masuk untuk september 2020 sampai dengan 17 Desember 2020 sebanyak :
 - ZA Subsidi sebanyak : 420 Ton
 - SP36 Subsidi : 325 Ton
 - Phonska Subsidi. : 940,25 Ton
 - Phonska Plus Subisidi : 100 Ton
 - PetroGanik Subsidi : 700 Ton
 - Petro Cas Non Subsidi : 220 Ton
 - Kaptan non Subsidi : 44 Ton
- Bahwa data Pupuk yang keluar dari air Molek periode 1 Satu September 2020 sampai dengan 17 Desember 2020 sebagai berikut :

Untuk Bulan september 2020 pupuk Keluar :

ZA Subsidi sebanyak : 126 Ton



- SP36 Subsidi : 23 Ton
- Phonska Subsidi. : 600,50 Ton
- Phonska Plus Subisidi : 40,15 Ton
- PetroGanik Subsidi : 244 Ton
- Petro Cas Non Subsidi : 74 Ton
- Kaptan non Subsidi : 6 Ton

Untuk Bulan Oktober 2020 pupuk keluar :

- ZA Subsidi sebanyak : 72 ton
- SP36 Subsidi : 105 Ton
- Phonska Subsidi. : 330 Ton
- Phonska Plus Subisidi : 29, 50 Ton
- PetroGanik Subsidi : 114 Ton
- Petro Cas Non Subsidi : 43 Ton
- Kaptan non Subsidi : 16 Ton

Untuk Bulan Nopember 2020 pupuk keluar :

- ZA Subsidi sebanyak : 10 ton
- SP36 Subsidi : 14 ton
- Phonska Subsidi. : 82 ton
- Phonska Plus Subisidi : 22 ton
- PetroGanik Subsidi : 72 Ton
- Petro Cas Non Subsidi : 37 ton
- Kaptan non Subsidi : 12 Ton

Untuk Bulan Desember sampai tanggal 17 Desember 2020
pupuk keluar :

- ZA Subsidi sebanyak : 137 Ton
- SP36 Subsidi : 228 Ton
- Phonska Subsidi. : 221 Ton
- Phonska Plus Subisidi : 11 ton
- PetroGanik Subsidi : 75
- Petro Cas Non Subsidi : 26,5 Ton-
- Kaptan non Subsidi : -

Dengan total Pupuk Keluar untuk September 2020 sampai 17
September 2020 sebanyak :

- ZA Subsidi sebanyak : 345 Ton



- SP36 Subsidi : 370 Ton
- Phonska Subsidi. : 1233,50 Ton
- Phonska Plus Subsidi : 102,65 ton
- PetroGanik Subsidi : 505 ton
- Petro Cas Non Subsidi : 180,50 Ton
- Kaptan non Subsidi : 35 ton

➤ Bahwa Stok Opname Gudang air Molek tanggal 17 Desember 2020 sebagai berikut :

- ZA Subsidi sebanyak : 155, 800 Ton
 - SP36 Subsidi : 111 Ton
 - Phonska Subsidi. : 536, 55 Ton
 - Phonska Plus Subisidi : 45, 250 Ton
 - PetroGanik Subsidi : 360,120 Ton
 - Petro Cas Non Subsidi: 83, 500 Ton
 - Kaptan non Subsidi : 131, Ton
- Bahwa akibat dari adanya selisih jumlah pupuk bersubsidi tersebut, maka saksi SARIANI SIAGIAN SH mempertanyakan kepada terdakwa ZUHDI Als DEDEK Bin (Alm) ILYAS selaku kepala gudang di PT. BANDA GHARA REKSA (PERSERO) yang mana PT. BANDA GHARA REKSA mempunyai tempat stok pupuk yang bertempat di Gudang Pupuk Desa Bongkal Malang kec. Kelayang Kab. Inhu sejak tahun 2012;
 - Bahwa terdakwa ZUHDI Als DEDEK Bin (Alm) ILYAS mengakui kepada saksi SARIANI SIAGIAN SH telah menjual Pupuk tersebut tanpa ijin dari PT. BANDA GHARA REKSA (PERSERO) dengan cara Terdakwa membuat surat perintah muat (SPM) dan kemudian menyerahkan nya kepada buruh SPSI dan kemudian buruh SPSI tersebut melakukan pemuatan berdasarkan surat perintah muat yang saksi buat tersebut dan setelah selesai dimuat mobil meninggalkan gudang dan berangkat ketempat tujuan bongkar;
 - Bahwa Terdakwa menjual pupuk bersubsidi tersebut yaitu dimulai sekira pertengahan bulan September 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020 yang bertempat di gudang penyanggah milik PT. BANDA GHARA REKSA (PERSERO) Desa Bongkal Malang Kec. Kelayang Kab. Inhu.
 - Bahwa hubungan Terdakwa dengan PT. BANDA GHARA REKSA (PERSERO) yaitu Terdakwa merupakan karyawan di PT. BANDA GHARA



REKSA (PERSERO) yang mana PT. BANDA GHARA REKSA mempunyai tempat stok pupuk yang bertempat di Gudang Pupuk Desa Bongkal Malang kec. Kelayang Kab. Inhu sejak tahun 2012 dengan jabatan sebagai TELIMEN (mengecek keluar masuknya barang dari mobil pengangkutan pupuk) dan pada tahun 2016 saksi menjabat sebagai kepala gudang tempat penyimpanan pupuk Desa Bongkal Malang Kec. Kelayang Kab. Inhu sampai dengan saat ini Dan saksi jelaskan juga bahwa PT. BANDA GHARA REKSA (PERSERO) bergerak dibidang Jasa pengelola gudang (stok holder) yang mana pada saat ini PT. BANDA GHARA REKSA (PERSERO) ditunjuk oleh PT. PETRO KIMIA GRESIK.

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku kepala gudang yaitu mengawasi seluruh pekerjaan yang ada di gudang pupuk penyanggah tersebut diantaranya yaitu mengawasi pekerjaan administrasi, telimen, dan petugas jaga malam;
- Bahwa total pupuk yang dijual oleh terdakwa tanpa seijin PT. BANDA GHARA REKSA (PERSERO) yaitu sebanyak 293 (dua ratus Sembilan puluh tiga) ton dengan rincian :
 - Pupuk Non Subsidi merk KAPTEN (ukuran 50 Kg) sebanyak 2.7 Ton.
 - pupuk subsidi merk PHONSKA (ukuran 50 Kg) sebanyak 262 Ton.
 - pupuk non subsidi merk PHONSKA PLUS (ukuran 20 Kg) sebanyak 4 Ton.
 - Pupuk Subsidi merk ZA (ukuran 50 Kg) sebanyak 16 Ton.
 - Pupuk Subsidi merk PETRO GANIK (ukuran 50 Kg) sebanyak 8 Ton.
 - Dan untuk sisanya sebanyak 300(Tiga ratus kilogram) Terdakwatidak ingat lagi.
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan penggelapan tersebut yang mana pupuk tersebut Terdakwajual kepada seseorang dan uang hasil penjualan pupuk tersebut Terdakwagunakan untuk bermain judi Online;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ZUHDI Als DEDEK Bin (Alm) ILYAS**, PT. BANDA GHARA REKSA mengalami kerugian yaitu kurang lebih 2.416.584.250 (dua miliar empat ratus enam belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 6 Ayat (1) huruf b Jo pasal (1) sub 3e UU No. 7 tahun 1955 tentang penuntutan dan peradilan tindak pidana Ekonomi Jo. Pasal 30 ayat (3) Jo pasal 21 ayat (2) Permendag



No. 15/M-dag/per/4/ 2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MARTUAH PARULIAN DAMANIK, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena kasus penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penggelapan pupuk tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Gudang Pupuk PT. Banda Ghara Reksha (Persero).yang bertempat di Jalan Raya Air Molek – Peranap Desa Bongkal Malang Kec. Kelayang Kab. Inhu.
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Banda Ghara Reksha (Persero) dengan jabatan sebagai kepala gudang.
- Bahwa PT. Banda Ghara Reksha (Persero) bergerak dibidang jasa pergudangan Pupuk subsidi dan pupuk non subsidi;
- Bahwa pendistribusian pupuk subsidi dan pupuk non subsidi di PT. Banda Ghara Reksha (Persero) yaitu berdasarkan sales order yang diterbitkan oleh PT. Petro Kimia Gresik dan sub DO yang diterbitkan oleh distributor yang ditujukan ke kios resmi petro dan kelompok tani yang terdaftar.
- Bahwa Saksi mengetahui penggelepan tersebut melalui hasil audit oleh tim audit internal PT. Banda Ghara Reksha (Persero);
- Bahwa pupuk yang telah digelapkan tersebut yaitu sebanyak 434,73 Ton.
- Bahwa atas terjadinya penggelapan tersebut PT. Banda Ghara Reksha (Persero) mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).



- Bahwa pupuk yang digelapkan tersebut yaitu dengan jenis , ZA, SP-36, Phonska, Phonska Plus, Petroganik, Kaptan dan Petrocas.
- Bahwa pupuk tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa dijual kepada Sdr. Romi yang beralamat di Kec. Peranap.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan.

2. Saksi ROMMEL LUBIS, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena kasus penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan Audit di gudang Air Molek 01-02 PT. Bhandra Graha Reska Persero yakni pada tanggal 17 Desember 2020.
- Bahwa Saksi dan Tim Audit menghitung jumlah pupuk yang ada di dalam gudang per jenis pupuk dengan menghitung data pupuk yang keluar selama periode September 2020 sampai dengan 17 Desember 2020, kemudian membandingkan dengan data pupuk yang masuk dalam periode yang sama kemudian dihitung dengan fisik pupuk yang ada digudang kemudian ditemukan adanya kekurangan pupuk yang tidak sesuai dengan data pupuk keluar yang totalnya 434,73 Ton;
- Bahwa PT. Bhandra Graha Reska Persero adalah perusahaan BUMN yang bergerak dibidang jasa logistik yang mengikat kerjasama dengan PT. Petro Kimia Gresik dalam hal penyaluran Pupuk Subsidi dan Non Subsidi produk dari PT. Petro Kimia Gresik yang mana untuk gudang penyanggah Air Molek bahwa yang ditugaskan adalah Terdakwa selaku Kepala Gudang dan Sdr. Budi Irawan sebagai Adm dan Sdr. Agung Sebagai Teli.
- Bahwa saat melakukan audit bahwa Terdakwa hanya mengakui telah menjual sendiri pupuk phonska subsidi sebanyak 26



Ton namun untuk kapan dan kepada siapa tidak dijelaskan kepada kami.

- Bahwa dasar perhitungan adalah stok opname bulan September 2020 ditambah dengan pupuk masuk periode September 2020 sampai dengan 17 Desember 2020 dikurangi dengan pengeluaran pupuk periode september 2020 sampai 17 Desember 2020 yang dikuatkan dengan data dan laporan harian yang diperoleh dari Terdakwa tersebut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Ghanda Graha Reksa Persero mengalami kerugian sebesar Rp. 2.419.345.187 (dua milyar empat ratus sembilan belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah).
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan.

3. Saksi ROMI ANAS alias ROMI bin NASRUL, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena kasus penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa lebih kurang 2 (dua) tahunan;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa sebatas antara pengecer pupuk dengan karyawan PT. BGR (Persero) dan kemudian saksi ada beberapa kali membeli pupuk subsidi tanpa dilengkapi dengan DO (Delivery Order) dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan pengecer pupuk subsidi dan pupuk non subsidi yang mempunyai kios yang bernama UD. Cahaya Tani yang bertempat di Kec. Peranap Kab. Inhu dan bekerjasama dengan distributor pupuk yang bernama CV. Aditha Prima yang bertempat di Kota Pekanbaru dan untuk bulan januari sampai dengan desember tahun 2020 bahwa Saksi maupun distributor CV. Aditha Prima tidak lagi menjadi pengecer pupuk di PT. Petrokimia Gresik.



- Bahwa PT. BGR Gudang air Molek adalah tempat Pengambilan Pupuk Subsidi PT Petrokimia Gresik yang akan di Distribusikan kepada Kelompok Tani yang terdaftar dengan cara dari Distributor kepada Kios Pengecer dan kemudian Kepada Kelompok Tani yang mana dalam hal ini UD. Cahaya Tani yang bermitra dengan CV Aditha Prima tidak lagi menjadi rekanan dalam hal pendistribusian Pupuk subsidi di gudang air molek tempat pengambilan pupuk milik PT. Petrokimia Gresik.
- Bahwa Distributor memberikan DO kepada Kios yang mana dalam DO tersebut tertera jumlah Barang, Jenis Barang dan tujuan Kios kemudian pemilik Kios Menjemput barang sesuai DO (delivery order) tersebut kepada PT BGR dengan menggunakan mobil angkut yang telah terdaftar di PT BGR dan setelah sampai di Gudang Kemudian DO diserahkan Kepada Kepala Gudang dan kemudian dibuatkan Teli kemudian Teli diserahkan kembali kepada Sopir Pengangkut untuk kemudian dimuat digudang dan setelah dimuat kemudian dikembalikan lagi teli dimaksud kepada Petugas PT BGR untuk dibuatkan surat Serah terima barang kemudian Barang bisa diangkut kepada alamat Kios.
- Bahwa sistem pembayarannya melalui transfer yang mana Terdakwa memberikan nomor Rek BRI An. Munajad dengan No. Rek 7400-013090-538 Kepada saksi lalu kemudian pada saat pembayaran atas pembelian pupuk tersebut Saksi transfer menggunakan rekening Bank BRI milik saksi;
- Bahwa pada saat pembelian pupuk dari Terdakwa tersebut saksi tidak ada memberikan DO (Delivery Order) dari Distributor yang bermitra dengan PT. Petro Kimia Gresik.
- Bahwa keberadaan Pupuk jenis Phonska dan pupuk subsidi jenis ZA yang saksi beli dari Terdakwa tersebut sudah saksi jual kepada masyarakat.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan.



4. **Saksi BUDI IRAWAN SEMBIRING alias BUDI bin ZAINUDDIN**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena kasus penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yakni pada hari Kamis Tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul di Gudang PT Bhanda Ghara Reksha di Desa Bongkal Malang Kec. Kelayang Kab Inhu yang mana saat itu dilakukan audit oleh Tim audit PT. Bhanda Ghara Reksha Divre 3 Dumai atas nama Sariani Siagian dan tim yang mana dalam Hasil audit ditemukan selisih Stoc Pupuk di Gudang PT Bhanda Ghara Reksha sebanyak 434,7 Ton dalam Periode Bulan September 2020 sampai dengan 17 Desember 2020.
- Bahwa PT Bhanda Ghara Reksha Persero adalah perusahaan BUMN yang bergerak di Bidang Stocholder pupuk PT Petro Kimia Gersik baik pupuk Subsidi maupun Non Subsidi yang mana PT Bhanda Ghara Reksha Persero gudang Penyangga Desa Bongkal Malang Melayani 4 (empat) kabupaten Yakni Inhu, Pelalawan, Kuansing dan Inhil yang mana dalam melakukan tugasnya bahwa pegawai yakni ada 3 Orang yakni Kepala Gudang yang dijabat oleh Terdakwa, Adm. Gudang yang dijabat oleh saksi Sendiri dan Ceker yang dijabat oleh Sdr. Agung Pradesa yang mana dalam melakukan tugas saksi selaku ADM. Gudang saksi bertanggung jawab langsung kepada Terdakwa dan terkait laporan saksi langsung kepada PT. Bhanda Ghara Reksha.
- Bahwa tugas saksi selaku ADM. Adalah melayani Supir dari Distributor dan Expeditur untuk melakukan Kegiatan bongkar dan Muat yang mana muat yang saksi maksudkan adalah membawa Pupuk dari Gudang menuju Kantor Distributor atau pengecernya dan yang saksi maksudkan dengan Bongkar adalah Melayani supir yang membawa surat perintah bongkar yang artinya pupuk Masuk ke gudang.
- Bahwa SOP yang berlaku untuk Muat Pupuk Subsidi yakni Sopir datang dengan Membawa SO (Sales Order) dan Sub DO (Delivery Order) dari Distributor dan diserahkan Langsung kepada saksi



kemudian Saksi melakukan Pengecekan terhadap Plat Nomor Polisi Kendaraan Yang akan Mengangkut Pupuk tersebut dan jika terdaftar didaftar angkut Truk distributor maka akan saksi layani dan terhadap SO (Sales Order) saksi lakukan Verifikasi di Sistem APG jika nomor SO tersebut sesuai dengan yang ada di Sistem maka Saksi Buat surat Perintah Muat dan Saksi Berikan Kepada Supir untuk dilanjutkan ke Teli (Ceker) dalam hal ini Sdr. Agung dilakukan Pemuatan dan Jika sudah dimuat surat Perintah Muat tersebut dikembalikan Kepada saksi oleh Supir dan selanjutnya saksi mencetak surat jalan di Sistem APG tersebut kemudian saksi tanda tangani dan Supir juga Mendatangi Surat tersebut kemudian saksi serahkan kembali kepada supir Blanko surat Jalan dan Copy Surat perintah Muat dan Copy Sub DO kemudian saksi serahkan kepada Sopir kemudian saksi buat Laporan harian dan saksi kirim ke PT Petro Kimia Gresik dan PT Bhanda Ghara Rekso melalui Email, Teli adalah Surat perintah Muat yang setiap surat dua rangkap satu untuk Supir satu untuk Arsip Gudang, dan Sales Order terdata Nomor DO, dan Jenis Pupuk dan jumlah kuota, dan nama Distributor, yang mana SO hanya satu Lembar dan SUB DO ada tiga Lembar masing Putih untuk Gudang, Merah untuk Gudang Kuning untuk Supir yang mana dalam pelaksanaan tugas tersebut bahwa Terdakwa selaku kepala Gudang hanya mengawasi saja bongkar Muat dan jika saksi dan Sdr. Agung tidak berada di tempat maka Tugas kami diambil alih oleh Kepala Gudang yang mana dalam periode Bulan september 2020 sampai dengan tanggal 14 Nopember saksi dan Sdr. Agung ditugaskan di Pembagian Bantuan Sosial beras di Kabupaten Inhu dan Kuansing

- Bahwa Terdakwa mengakui ada menjual secara Pribadi tanpa Dokumen pupuk Phonska sebanyak 24 ton kepada Sdr. Romi yag beralamat di Peranap namun pengakuan kepada saksi pribadi bahwa Terdakwa ada menjual pupuk Kepada Orang yang tidak sesuai SOP untuk kepentingan Pribadinya yang waktu itu pengakuanya sebanyak lebih 300 ton dan untuk penjualan dilakukan Periode September 2020 sampai dengan Periode Nopember 2020 yang mana dalam Periode tersebut saksi dan Sdr. Agung ditugaskan Perusahaan di luar Perusahaan dalam hal pendistribusian Bantuan Beras.



- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan.

5. Saksi ELIAKIM RISPOL SINAGA, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena kasus penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Jabatan Saksi di PT. Petrokimia Gresik yaitu sebagai AVP. Ops logistik aceh dan sumatra utara sebagai pelaksana proses logistik produk PT.petrokimia gresik yang mana PT.petrokimia gresik bergerak sebagai produsen khusus, antara lain pupuk subsidi pemerintah yakni urea, NPK, organik, ZA, Sp36 serta pupuk non subsidi.
- Bahwa SOP pendistribusian pupuk dimaksud yakni PT.petrokimia gresik awalnya mendistribusikan pupuk ke gudang PT.bhanda ghara reksa yang mana dalam hal ini berlokasi di air molek, desa bongkal malang, indragiri hulu.untu pengambilan pupuk tersebut dari PT.bhanda graha reksa,dilakukan oleh distributor yang ditunjuk oleh PT.petrokimia gresik yang mana pupuk tersebut disalurkan oleh distributor kepada petani.pengambilan pupuk tersebut dari PT.bhanda graha raksa oleh distributor dilakukan berdasarkan sales order dari PT. Petrokimia gresik sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan.atas pengambilan pupuk tersebut oleh distributor, pihak PT. Ghanda Graha Reksa menerbitkan *delivery order* (surat jalan)dan dokumen *delivery order* (surat jalan) tersebut dilaporkan oleh distributor kepada PT. petrokimia gresik pada bagian penjualan.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pihak yang berhak mendapatkan pupuk subsidi adalah petani yang bergabung dalam rencana definitip mliki pengecer resmi yang sudah mengikat kontrak dengan distributor yang ditunjuk oleh PT. Petrokimia Gresik.



- Bahwa staff PT. Petro Kimia Gresik melakukan audit di gudang PT. Bhanda Graha Reksa yang berlokasi di Air Molek, Indragiri Hulu pada hari kamis tanggal 7 Januari 2021.
- Bahwa hasil audit yang dilakukan adalah ditemukan selisih kekurangan fisik pupuk dengan data administrasi PT. Petrokimia Gresik sebanyak 433 Ton.
- Bahwa cara melakukan audit adalah dengan menghitung stok awal pupuk gudang milik PT. Bhanda Graha Reksa ditambah dengan pupuk awal masuk ke gudang. Hasil penjumlahan pupuk tersebut kemudian dikurangi dengan jumlah pupuk yang keluar dari gudang PT. Bhanda Graha Reksa sehingga didapatkan total pupuk akhir (stok akhir pupuk).
- Bahwa pada dasarnya yang dirugikan adalah pihak PT. Petrokimia Gresik mengingat pupuk tersebut adalah milik PT. Petrokimia Gresik dan karenanya sesuai dengan kerjasama antara PT. Petrokimia Gresik dengan PT. Bhanda Graha Reksa, PT. Petrokimia Gresik kemudian telah diminta ganti rugi kepada PT. Bhanda Graha Reksa dengan nilai kerugian sebesar Rp. 2.419.345.187 (dua milyar empat ratus sembilan belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah).
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan.

6. Saksi SARIANI SIAGIAN SH, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena kasus penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut diketahui atas hasil Audit yang kami lakukan selaku Tim Audit dengan surat tugas nomor: 064/DMI/Spn/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Agus Hermawan selaku Head of Divre III Dumai PT Bhanda Ghara Reksa Persero yang beranggotakan saksi sendiri selaku



Supervisor Warehouse, Saksi Rommel Lubis selaku Distribution Staff dan Sdr. Syafrizal Lubis selaku Qshe dan IT Staff (surat tugas terlampir).

- Bahwa Saksi dan tim Melakukan Audit di gudang air Molek 01-02 PT Bhanda Ghara Rekso Persero yakni pada tanggal 17 Desember 2020.
- Bahwa Saksi dan Tim menghitung Jumlah Pupuk yang ada di dalam gudang Per jenis Pupuk dengan Menghitung Data Pupuk Yang keluar selama Periode September 2020 sampai dengan 17 Desember 2020 kemudian membandingkan dengan data Pupuk yang masuk dalam periode yang sama kemudian dihitung dengan Fisik pupuk yang ada di gudang kemudian ditemukan ada kekurangan Pupuk yang tidak sesuai dengan Data Pupuk Keluar yang totalnya 434,73 Ton.
- Bahwa PT Bhanda Ghara Rekso Persero adalah perusahaan BUMN yang bergerak di Bidang Jasa Logistik yang mengikat Kerjasama dengan PT Petro Kimia Gresik dalam Hal Peyaluran Pupuk Subsi dan non Subsidi produk dari PT Petro Kimia Gresik yang mana untuk Gudang penyangga air molek, yang ditugaskan adalah Terdakwa selaku Kepala Gudang dan Sdr. Budi Irawan sebagai ADM dan Sdr. Agung sebagai Teli.
- Bahwa saat Saksi dan Tim melakukan Audit, Terdakwa hanya mengakui telah menjual sendiri Pupuk Phonska Subsidi sebanyak 26 Ton namun untuk kapan dan kepada siapa tidak dijelaskan kepada Kami.
- Bahwa dasar perhitungan adalah Stok Opname Bulan september 2020 ditambah dengan Pupuk Masuk periode sebetember 2020 sampai dengan 17 desember 2020 dikurangi dengan Pengeluaran Pupuk periode Septembber 2020 sampai 17 Desember 2020 yang dikuatkan dengan data dan Laporan harian yang diperoleh dari Terdakwa tersebut
- Bahwa yang dirugikan adalah PT Ghanda Ghara Rekso namun untuk besaran kerugian saksi tidak punya kapasitas untuk menjelaskanya;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan.

7. Saksi MUNAJAD alias NAJAD bin JAYUSMAN dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena kasus penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018;
- Bahwa saat itu Bos tempat Saksi berkerja menyuruh Saksi untuk pinjam uang ke BRI unit Lala sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) mengatasmakan Saksi dan uang hasil pinjaman tersebut diberikan kepada menantunya yakni Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menyerahkan buku tabungan dan ATM kepada Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini Saksi belum pernah meminta kembali buku tabungan dan ATM milik Saksi tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi percaya saja karena Saksi berkerja dikebun milik mertua Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah Terdakwa baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena kasus penggelapan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu pada pertengahan bulan September 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember



2020 yang bertempat di gudang penyanggah milik PT. Banda Ghara Rekxa (Persero) Desa Bongkal Malang Kec. Kelayang Kab. Inhu.

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pupuk sebanyak 293 (dua ratus Sembilan puluh tiga) ton.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan melakukan penggelapan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa membuat surat perintah muat (SPM) dan kemudian menyerahkannya kepada buruh SPSI dan kemudian buruh SPSI tersebut melakukan pemuatan berdasarkan surat perintah muat yang Terdakwa buat tersebut dan setelah selesai dimuat mobil meninggalkan gudang dan berangkat ke tempat tujuan bongkar.
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di PT. Banda Ghara Rekxa (PERSERO) yang mana PT. Banda Ghara Rekxa mempunyai tempat stok pupuk yang bertempat di Gudang Pupuk Desa Bongkal Malang kec. Kelayang Kab. Inhu sejak tahun 2012 dengan jabatan sebagai Telimen (mengecek keluar masuknya barang dari mobil pengangkutan pupuk) dan pada tahun 2016 saksi menjabat sebagai kepala gudang tempat penyimpanan pupuk Desa Bongkal Malang Kec. Kelayang Kab. Inhu sampai dengan saat ini;
- Bahwa PT. Banda Ghara Rekxa (Persero) bergerak dibidang Jasa pengelola gudang (stok holder) yang mana pada saat ini PT. Banda Ghara Rekxa (Persero) ditunjuk oleh PT. Petro Kimia Gresik.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku kepala gudang yaitu mengawasi seluruh pekerjaan yang ada di gudang pupuk penyanggah tersebut diantaranya yaitu mengawasi pekerjaan administrasi, telimen, dan petugas jaga malam.
- Bahwa yang menjadi Distributor Pupuk Subsidi dan Pupuk non Subsidi di gudang pupuk Penyanggah PT. Banda Ghara Rekxa (Persero) adalah CV. KUALA TANI, Distributor wilayah Kab. Inhu dan Inhil, khusus pupuk subsidi, PT. PERTANI, Distributor wilayah Kab. Inhu, khusus pupuk subsidi, CV. KUALA RAJA, Distributor wilayah Kab. Inhu dan Kab. Inhil, Kab. Pelalawan. Khusus pupuk subsidi, PT. PPI, Distributor wilayah Kab. Inhil dan Kab. Pelalawan. Khusus pupuk subsidi, PT. ANDALAS TUAH MANDIRI, Distributor Kab. Kuansing. Khusus pupuk subsidi, PT. PANCA NIAGA, Distributor Wilayah Kab. Kuansing. Khusus pupuk subsidi, PT. ARTAJAYA, Distributor Wilayah Kab. Pelalawan. Khusus pupuk subsidi, PT. MEGA



ELTRA, Distributor wilayah Kab. Inhu khusus pupuk non subsidi dan subsidi, PT. ARDIA BERSAUDARA, Distributor Kab. Inhu dan Kab. Inhil khusus pupuk non subsidi dan PT. GCS, Distributor wilayah Kab. Inhil khusus pupuk subsidi.

- Bahwa untuk pendistribusian pupuk subsidi yaitu tergantung pada area wilayah distributor dan sedangkan pupuk non subsidi bebas didistribusikan ke wilayah mana saja.
- Bahwa terakhir kali dilakukan audit yaitu pada tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib yang dilakukan oleh tim audit dari PT. Banda Ghara Rekza (Persero) Divre III Dumai.
- Bahwa adanya selisi antara stok fisik dengan stok akhir di laporan harian gudang dengan jumlah selisih sebesar 434,730 Ton.
- Bahwa tanggapan Terdakwa menerima hasil audit tersebut dikarenakan Terdakwa ada merasa mengeluarkan pupuk dari gudang penyanggah milik PT. Banda Ghara Rekza (Persero).
- Bahwa Terdakwa menjual pupuk tersebut kepada Sdr. Romi sebanyak 25, 5 Ton, untuk pupuk subsidi merk PHONSKA sebanyak 24 ton dan untuk pupuk non subsidi sebanyak 1,5 Ton dan kepada Sdr. Rohmat sebanyak 2,2 ton pupuk non subsidi merk KAPTAN, dan Sdr. Miran sebanyak 8 ton pupuk subsidi merk PHONSKA dan untuk sisa yang lainnya saksi sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa untuk Sdr. Romi yaitu pada tanggal 7 Desember 2020 di gudang pupuk penyanggah milik PT. Banda Ghara Rekza (Persero) Desa Bongkal Malang Kec. Kelayang Kab. Inhu dengan harga untuk pupuk subsidi merk PHONSKA dengan harga 140.000,- (seratus empat puluh ribu) dan untuk pupuk non subsidi merk PHONSKA PLUS dengan harga 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan pembayaran secara tunai, untuk Sdr. Rohmat pada tanggal 10 Oktober 2020 di gudang pupuk penyanggah milik PT. Banda Ghara Rekza (Persero) Desa Bongkal Malang Kec. Kelayang Kab. Inhu dengan harga untuk pupuk non subsidi merk KAPTAN dengan harga 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan pembayaran secara tunai, dan untuk Sdr. Miran pada tanggal 14 Desember 2020 di gudang pupuk penyanggah milik PT. Banda Ghara Rekza (Persero) Desa Bongkal Malang Kec. Kelayang Kab. Inhu dengan harga pupuk subsidi merk PHONSKA



dengan harga 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan pembayaran secara tunai.

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penggelapan tersebut yang mana pupuk tersebut Terdakwa jual kepada seseorang dan uang hasil penjualan pupuk tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi Online.
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak mengeluarkan pupuk tersebut Terdakwa tidak ada menerima D.O atau S.O yang dibawa oleh supir dari distributor maupun dari Pengencer yang hendak melakukan pembelian pupuk di PT . Banda Ghara Reksha (Persero) tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dibenarkan serta menyalahi aturan atau S.O.P yang diterapkan oleh perusahaan PT. Banda Ghara Reksha(Persero).
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyerahan Barang;
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Muat ;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8174 TU ;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 6 (enam) merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8174 TU milik CV. BINTANG AGRO;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekekning 7400-01-013090-53-8 atas nama MUNAJAD;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dengan nomor 6013 0133 8929 4492;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 7400-01013092-53-0 atas nama SYAHRIAL ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 900-01-1058740-1;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor 108-001662023-0 atas nama ZUHDI;
- 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Keuangan atas nama ZUHDI periode 1 Januari 2020 sampai dengan 22 Desember 2020;



- 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Keuangan atas nama MUNAJAD periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
- 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Keuangan atas nama SYAHRIAL periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas telah disita dan secara yuridis dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk diajukan kepersidangan sehingga dapat dipertimbangkan dalam memperkuat proses pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut serta menghubungkannya satu sama lain yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum yang ada hubungannya dengan pembuktian kesalahan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di PT. Banda Ghara Reksa (Persero) sebagai kepala gudang tempat penyimpanan pupuk Desa Bongkal Malang Kec. Kelayang Kab. Inhu;
- Bahwa PT. Banda ghara reksa (persero) bergerak dibidang Jasa pengelola gudang (stok holder) yang mana pada saat ini PT. Banda Ghara Reksa (Persero) ditunjuk oleh PT. Petro Kimia Gresik.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku kepala gudang yaitu mengawasi seluruh pekerjaan yang ada di gudang pupuk penyanggah tersebut diantaranya yaitu mengawasi pekerjaan administrasi, telimen, dan petugas jaga malam;
- Bahwa bermula pada hari kamis tanggal 17 Desember 2020, Saksi Sariani Siagian selaku Tim Audit PT. Banda Ghara Reksa melakukan Audit di gudang air Molek 01-02 PT Bhandha Ghara Reksa Persero berdasarkan surat tugas nomor. 064 / DMI / Spn / XII / 2020 tanggal 16 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sdr.Agus Hermawan selaku Head of Divre III Dumai PT Bhandha Ghara Reksa Persero yang beranggotakan Saksi Sariani Siagian selaku Supervisor Warehouse, Sdr. Rommel Lubis selaku Distribustion Staff dan Sdr. Syafrizal Lubis selaku Qshe dan IT Staff, dimana Tim Audit menghitung Jumlah Pupuk yang ada di dalam gudang Per jenis



Pupuk dengan Menghitung Data Pupuk Yang keluar selama Periode September 2020 sampai dengan 17 Desember 2020 kemudian membandingkan dengan data Pupuk yang masuk dalam periode yang sama kemudian dihitung dengan Fisik pupuk yang ada di gudang kemudian ditemukan ada kekurangan Pupuk yang tidak sesuai dengan Data Pupuk Keluar yang totalnya 434,73 Ton.

- Bahwa akibat dari adanya selisih jumlah pupuk bersubsidi tersebut, maka Tim Audit mempertanyakan kepada Terdakwa selaku kepala gudang di PT. Banda Ghara Reksa (Persero) yang mana PT. Banda Ghara Reksa mempunyai tempat stok pupuk yang bertempat di Gudang Pupuk Desa Bongkal Malang kec. Kelayang Kab. Inhu sejak tahun 2012;
- Bahwa terdakwa mengakui kepada Tim Audit telah menjual Pupuk tersebut tanpa ijin dari PT. Banda Ghara Reksa (Persero) dengan cara Terdakwa membuat surat perintah muat (SPM) dan kemudian menyerahkan nya kepada buruh SPSI dan kemudian buruh SPSI tersebut melakukan pemuatan berdasarkan surat perintah muat yang terdakwa buat tersebut dan setelah selesai dimuat mobil meninggalkan gudang dan berangkat ke tempat tujuan bongkar.
- Bahwa Terdakwa menjual pupuk bersubsidi tersebut yaitu dimulai sekira pertengahan bulan September 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020 yang bertempat di gudang penyanggah milik PT. Banda Ghara Reksa (Persero) Desa Bongkal Malang Kec. Kelayang Kab. Inhu.
- Bahwa Terdakwa menjual pupuk tersebut kepada Sdr. Romi sebanyak 25, 5 Ton, untuk pupuk subsidi merk PHONSKA sebanyak 24 ton dan untuk pupuk non subsidi sebanyak 1,5 Ton dan kepada Sdr. Rohmat sebanyak 2,2 ton pupun non subsidi merk KAPTAN, dan Sdr. Miran sebanyak 8 ton pupuk subsidi merk PHONSKA dan untuk sisa yang lainnya saksi sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa untuk Sdr. Romi yaitu pada tanggal 7 Desember 2020 di gudang pupuk penyanggah milik PT. Banda Ghara Reksa (Persero) Desa Bongkal Malang Kec. Kelayang Kab. Inhu dengan harga untuk pupuk subsidi merk PHONSKA dengan harga 140.000,- (seratus empat puluh ribu) dan untuk pupuk non subsidi merk PHONSKA PLUS dengan harga 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan pembayaran secara tunai, untuk Sdr. Rohmat pada tanggal 10 Oktober 2020 di gudang pupuk penyanggah milik



PT. Banda Ghara Rekxa (Persero) Desa Bongkal Malang Kec. Kelayang Kab. Inhu dengan harga untuk pupuk non subsidi merk KAPTAN dengan harga 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan pembayaran secara tunai, dan untuk Sdr. Miran pada tanggal 14 Desember 2020 di gudang pupuk penyanggah milik PT. Banda Ghara Rekxa (Persero) Desa Bongkal Malang Kec. Kelayang Kab. Inhu dengan harga pupuk subsidi merk PHONSKA dengan harga 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan pembayaran secara tunai.

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penggelapan tersebut yang mana pupuk tersebut Terdakwa jual kepada seseorang dan uang hasil penjualan pupuk tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi Online.
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak mengeluarkan pupuk tersebut Terdakwa tidak ada menerima D.O atau S.O yang dibawa oleh supir dari distributor maupun dari Pengencer yang hendak melakukan pembelian pupuk di PT. Banda Ghara Rekxa (Persero) tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa total pupuk yang dijual oleh terdakwa tanpa seijin PT. Banda Ghara Rekxa (Persero) yaitu sebanyak 293 (dua ratus Sembilan puluh tiga) ton dengan rincian Pupuk Non Subsidi merk KAPTEN (ukuran 50 Kg) sebanyak 2.7 Ton, pupuk subsidi merk PHONSKA (ukuran 50 Kg) sebanyak 262 Ton, pupuk non subsidi merk PHONSKA PLUS (ukuran 20 Kg) sebanyak 4 Ton, Pupuk Subsidi merk ZA (ukuran 50 Kg) sebanyak 16 Ton, Pupuk Subsidi merk PETRO GANIK (ukuran 50 Kg) sebanyak 8 Ton dan untuk sisanya sebanyak 300 (Tiga ratus kilogram) Terdakwa tidak ingat lagi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Banda Ghara Rekxa (Persero) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.416.584.250 (dua miliar empat ratus enam belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti tersebut di atas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif;

Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif merupakan dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana yang paling tepat untuk dapat dibuktikan. Bahwa meskipun Dakwaan Alternatif memiliki beberapa lapisan, namun hanya satu dakwaan saja yang perlu dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya. Selanjutnya apabila jika salah satu Dakwaan dalam dakwaan Alternatif telah terbukti, maka lapisan yang satu tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, yaitu :

KESATU

Pasal 374 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

Pasal 372 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Pasal 6 Ayat (1) huruf b Jo pasal (1) sub 3e UU No. 7 tahun 1955 tentang penuntutan dan peradilan tindak pidana Ekonomi Jo. Pasal 30 ayat (3) Jo pasal 21 ayat (2) Permendag No. 15/M-dag/per/4/ 2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi segala unsur-unsur pidana dalam pasal dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dan tepat untuk diterapkan pada perbuatan diri terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menilai pembuktian yang lebih tepat dan relevan adalah pembuktian Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 374



KUHPidana yang mempunyai unsur-unsur delik (*bestandehelen van het delict*) sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki suatu barang dengan melawan hak yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Ad. 1. “Barangsiapa”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai Terdakwa perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja memiliki suatu barang dengan melawan hak yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang bergerak, barang tidak bergerak termasuk di dalamnya memiliki nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang menjadi objek tidak perlu sepenuhnya milik orang lain, akan tetapi cukup sebagian saja, sedangkan pengertian orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan milik pelaku, jadi barang yang menjadi objek dalam hal ini haruslah barang-barang yang ada pemiliknya;



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, Saksi Sariani Siagian selaku Tim Audit PT. Banda Ghara Reksha melakukan Audit di gudang air Molek 01-02 PT Bhandha Ghara Reksha Persero berdasarkan surat tugas nomor. 064 / DMI / Spn / XII / 2020 tanggal 16 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Agus Hermawan selaku Head of Divre III Dumai PT Bhandha Ghara Reksha Persero yang beranggotakan Saksi Sariani Siagian selaku Supervisor Warehouse, Sdr. Rommel Lubis selaku Distribution Staff dan Sdr. Syafrizal Lubis selaku Qshe dan IT Staff, dimana Tim Audit menghitung Jumlah Pupuk yang ada di dalam gudang Per jenis Pupuk dengan Menghitung Data Pupuk Yang keluar selama Periode September 2020 sampai dengan 17 Desember 2020 kemudian membandingkan dengan data Pupuk yang masuk dalam periode yang sama kemudian dihitung dengan Fisik pupuk yang ada di gudang kemudian ditemukan ada kekurangan Pupuk yang tidak sesuai dengan Data Pupuk Keluar yang totalnya 434,73 Ton;

Menimbang, bahwa akibat dari adanya selisih jumlah pupuk bersubsidi tersebut, maka Tim Audit mempertanyakan kepada Terdakwa selaku kepala gudang di PT. Banda Ghara Reksha (Persero) yang mana PT. Banda Ghara Reksha mempunyai tempat stok pupuk yang bertempat di Gudang Pupuk Desa Bongkal Malang kec. Kelayang Kab. Inhu sejak tahun 2012;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui kepada Tim Audit telah menjual Pupuk tersebut tanpa ijin dari PT. Banda Ghara Reksha (Persero) dengan cara Terdakwa membuat surat perintah muat (SPM) dan kemudian menyerahkan nya kepada buruh SPSI dan kemudian buruh SPSI tersebut melakukan pemuatan berdasarkan surat perintah muat yang terdakwa buat tersebut dan setelah selesai dimuat mobil meninggalkan gudang dan berangkat ketempat tujuan bongkar;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual pupuk bersubsidi tersebut yaitu dimulai sekira pertengahan bulan September 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020 yang bertempat di gudang penyanggah milik PT. Banda Ghara Reksha (Persero) Desa Bongkal Malang Kec. Kelayang Kab. Inhu.

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual pupuk tersebut kepada Sdr. Romi sebanyak 25, 5 Ton, untuk pupuk subsidi merk PHONSKA sebanyak 24 ton dan untuk pupuk non subsidi sebanyak 1,5 Ton dan kepada Sdr. Rohmat sebanyak



2,2 ton pupuk non subsidi merk KAPTAN, dan Sdr. Miran sebanyak 8 ton pupuk subsidi merk PHONSKA dan untuk sisa yang lainnya saksi sudah tidak ingat lagi;

Menimbang, bahwa untuk Sdr. Romi yaitu pada tanggal 7 Desember 2020 di gudang pupuk penyanggah milik PT. Banda Ghara Rekso (Persero) Desa Bongkal Malang Kec. Kelayang Kab. Inhu dengan harga untuk pupuk subsidi merk PHONSKA dengan harga 140.000,- (seratus empat puluh ribu) dan untuk pupuk non subsidi merk PHONSKA PLUS dengan harga 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan pembayaran secara tunai, untuk Sdr. Rohmat pada tanggal 10 Oktober 2020 di gudang pupuk penyanggah milik PT. Banda Ghara Rekso (Persero) Desa Bongkal Malang Kec. Kelayang Kab. Inhu dengan harga untuk pupuk non subsidi merk KAPTAN dengan harga 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan pembayaran secara tunai, dan untuk Sdr. Miran pada tanggal 14 Desember 2020 di gudang pupuk penyanggah milik PT. Banda Ghara Rekso (Persero) Desa Bongkal Malang Kec. Kelayang Kab. Inhu dengan harga pupuk subsidi merk PHONSKA dengan harga 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan pembayaran secara tunai;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan penggelapan tersebut yang mana pupuk tersebut Terdakwa jual kepada seseorang dan uang hasil penjualan pupuk tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi Online;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa hendak mengeluarkan pupuk tersebut Terdakwa tidak ada menerima D.O atau S.O yang dibawa oleh supir dari distributor maupun dari Pengencer yang hendak melakukan pembelian pupuk di PT. Banda Ghara Rekso (Persero) tempat Terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap dalam mengambil buah kelapa sawit yang dapat dikategorikan sebagai barang – barang yang mempunyai nilai ekonomis tersebut tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seizin pemilik barang tersebut dalam hal ini adalah PT. Banda Ghara Rekso (Persero) dan faktanya pula maksud dari terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”.

Menimbang, bahwa unsur ini bermaksud bahwa antara pelaku dengan pemilik barang harus terdapat hubungan pekerjaan, yang mana dalam dalam



hubungan pekerjaan tersebut memperlihatkan dua status orang, yaitu pelaku dalam status lemah sedangkan orang yang memberikan kepercayaan mempunyai status yang kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah menunjukkan bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa merupakan salah satu karyawan dari PT. Banda Ghara Rekso (Persero) sebagai kepala gudang tempat penyimpanan pupuk Desa Bongkal Malang Kec. Kelayang Kab. Inhu dengan Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku kepala gudang yaitu mengawasi seluruh pekerjaan yang ada di gudang pupuk penyanggah tersebut diantaranya yaitu mengawasi pekerjaan administrasi, telimen, dan petugas jaga malam, sehingga demikian dapat disimpulkan bahwa barang – barang yang Terdakwa ambil tersebut bukanlah dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan kesatu penuntut umum melanggar Pasal 374 KUHPidana, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana PENGGELOPANG DALAM JABATAN;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti dan ternyata pula dakwaan disusun secara alternatif, maka dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut



dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimintakan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan agar penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah diajukan dalam perkara *a quo*, akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi PT. Banda Ghara Reksa (Persero);

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 374 KUHPidana serta undang-undang lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ZUHDI alias DEDE bin (alm) ILYAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPANG DALAM JABATAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8174 TU ;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 6 (enam) merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8174 TU milik CV. BINTANG AGRO ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Romi Anas alias Romi bin Nasrul;

- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyerahan Barang;
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Muat ;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekeknng 7400-01-013090-53-8 atas nama MUNAJAD;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dengan nomor 6013 0133 8929 4492;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 7400-01013092-53-0 atas nama SYAHRIAL ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 900-01-1058740-1;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor 108-001662023-0 atas nama ZUHDI;
- 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Keuangan atas nama ZUHDI periode 1 Januari 2020 sampai dengan 22 Desember 2020;
- 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Keuangan atas nama MUNAJAD periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
- 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Keuangan atas nama SYAHRIAL periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh Kami MAHARANI D. MANULLANG, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, WAN FERRY FADLI, SH. dan SANTI PUSPITASARI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan dibantu oleh ERISMAIYETI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dan dihadiri oleh FEBRI E. SIMAMORA, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAN FERRY FADLI, SH.

MAHARANI D. MANULLANG, SH.MH.

SANTI PUSPITASARI, SH.

Panitera Pengganti,

ERISMAIYETI